



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN LANISA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

Gema Rhamadana Sutoyo

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan
email : rhamadanagema@gmail.com

Abstract

The guidance mechanism for inmates, especially elderly inmates, also applies at the Class II B Teluk Kuantan Prison. The main problems that the author describes are (1) how is the guidance for elderly inmates at Teluk Kuantan Prison? (2) what are the inhibiting factors during the guidance process? The author's research objectives are (1) to determine the guidance for elderly inmates at Teluk Kuantan Prison. Objective (2) to determine the inhibiting factors faced in the guidance of elderly inmates at Teluk Kuantan Prison. The author's research method is empirical, namely conducting interviews with inmates and officers at the prison. Elderly guidance at Teluk Kuantan Prison has been implemented such as health, personality, independence, special remissions for the elderly, and family visit services. Meanwhile, inhibiting factors in Elderly Guidance at Teluk Kuantan Prison are overcapacity, lack of human resources, limited facilities for the elderly and health services, and a lack of intensive administrative and social services.

Keywords: *Guidance, Inmates, Elderly, Prison*

Abstrak

Mekanisme pembinaan terhadap Warga Binaan khususnya Narapidana lansia juga berlaku di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan. Adapun pokok permasalahan yang penulis uraikan yaitu (1) bagaimana pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas Teluk Kuantan? (2) apa saja faktor penghambat selama pembinaan berlangsung? Adapun Tujuan Penelitian Penulis adalah (1) Untuk mengetahui pembinaan terhadap Narapidana lansia di Lapas Teluk Kuantan, Tujuan (2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas Teluk kuantan. Metode penelitian penulis adalah empiris yaitu melakukan wawancara kepada Warga Binaan maupun petugas di LAPAS tersebut. Pembinaan Lansia di Lapas Teluk Kuantan telah dijalankan seperti pembinaan kesehatan, kepribadian, kemandirian, adanya remisi khusus lansia serta layanan kunjungan keluarga. Sedangkan faktor penghambat dalam Pembinaan Lansia Di Lapas Teluk Kuantan yaitu overkapasitas, kurangnya SDM, Terbatasnya sarana prasarana lansia dan pelayanan kesehatan, dan kurangnya pelayanan administrasi dan sosial secara intens.

Kata Kunci : *Pembinaan, Warga Binaan, Lanjut Usia, Lapas*



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum, Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya).¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara. Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.²

Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.³

Dalam sistem Hukum Indonesia dikenal dengan Hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penagakannya.⁴ Pidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.⁵

Dalam Pasal 10 KUH Pidana dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁶

Pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menggunakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah bagian integral dari struktur Hukum yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila, yang mengatur pendidikan narapidana dengan tujuan memberikan pembinaan kepada mereka yang melakukan pelanggaran agar menyadari

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016. Hal. 48

² *Ibid.* Hal. 49

³ *Ibid.* Hal. 52

⁴ Lega Rowinda Lestari, *Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kabupaten Banyuwangi*, skripsi, program studi ilmu hukum, uin sunan kalijaga, tahun 2017, hal. 1-2

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 110.

⁶ Lega Rowinda Lestari, *Op. Cit.*, hal. 3

kesalahannya secara hukum. Proses ini juga bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, menemukan arah yang benar, dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.⁷

Dalam Undang - Undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwasanya pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Dan di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari pemasyarakatan adalah untuk pembinaan. Dan pada Pasal 38 dijelaskan bahwasanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terbagi kedalam 2 jenis yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian berdasarkan hasil litmas (penelitian masyarakat). Bentuk pembinaan kepribadian antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. Sedangkan bentuk pembinaan kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat⁸

Adapun tujuan pembinaan sebagaimana Undang – Undang No. 22 tahun 2022 Pasal 2 dijelaskan bahwasanya sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁹

Lapas dalam menjalankan pembinaan memiliki beberapa jenis, misalnya untuk usia anak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana dikhususkan untuk melakukan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan telah inkrah secara hukum dijatuhi pidana. LPKA dibedakan dengan Lapas dewasa demi kepentingan masa depan anak. Sedangkan Lapas yang ditujukan untuk usia dewasa yakni Lembaga Pemasyarakatan, yang juga terdapat beberapa kelompok usia baik itu usia dewasa maupun lansia. Kelompok usia lanjut atau lansia merupakan usia yang telah mengalami kondisi degradasi fungsi dari organ tubuh yang dapat menimbulkan adanya permasalahan baik itu kesehatan maupun meningkatnya risiko disabilitas. Dengan kata lain, usia lansia telah membawa orang tersebut pada usia pensiun atau tidak produktif lagi, baik itu secara ekonomi, membutuhkan bantuan, memerlukan adanya perhatian khusus, maupun rentan terhadap penyakit yang bisa saja tertular dari lingkungannya. Penjelasan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat”. Dengan begitu, lansia disebut sebagai golongan usia rentan.¹⁰

Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang

⁷ Novita Anggraini, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi*, skripsi, program studi hukum universitas jambi, tahun 2024, hal. 1-2

⁹ UU No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan diakses pada tanggal 04 Desember 2024

¹⁰ Antok Kurniyawan, “*Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia*,” Jurnal HAM 11, No. 1 (2020): hal. 99



terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “**Penjara**“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Sistem pemasyarakatan, Penjara pun berubah sesuai dengan tuntutan sistem menjadi Lembaga pemasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.¹¹

Dalam penanganan terkait narapidana yang sudah memasuki lanjut usia, ada beberapa aturan yang telah dibuat agar pelaksanaan dalam memperlakukan narapidana tersebut dapat dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan Narapidana lanjut usia. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwasanya usia Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Dan juga dalam ayat 2 disebutkan perlakuan khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Dan maksud Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu diberikan program kepribadian dan kemandirian.¹²

Dan aturan lainnya terkait Permasalahan khusus terhadap narapidana Lanjut Usia telah diatur memiliki Undang Undang khusus dikarenakan oleh faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Maka Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, diperlukan mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia.¹³

Setiap negara memiliki sistem lembaga pemasyarakatan yang bervariasi dalam hal ukuran, kebijakan, program-program pembinaan, serta perlakuan terhadap narapidana lansia, seperti pada negara Inggris, Amerika dan Jepang yang memiliki pembinaan atau perlakuan khusus terhadap narapidana lansia. Negara-negara tersebut dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan dalam implementasinya. Tantangan dan hambatan dalam membentuk standar perlakuan terhadap lansia menjadi salah satu problematika dunia pemasyarakatan internasional. Untuk peraturan mengenai pembinaan khusus Warga Binaan lansia di Indonesia sendiri secara khusus belum ada yang mengatur.¹⁴

Pemidanaan terhadap lansia cenderung menimbulkan banyak perasaan simpati pada mereka. Dalam konteks reformasi hukum pidana perlu adanya perhatian atau pengkajian secara khusus terkait dengan sanksi pidana terhadap lansia dan

¹¹<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 10 juni 2024

¹²Permenkumham No. 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia diakses pada tanggal 10 juni 2024

¹³Muhammad Fiqih, “*Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*”, <http://repository.unbari.ac.id/2576/1/SKRIPSI%20fiki.pdf>, hal. 2-3 diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

¹⁴Novita Anggraini *Op.Cit.* Hal. 5

apabila pidana penjara telah dijatuhkan kepada lansia di Lapas, tentunya untuk memberikan efek jera terhadap lanjut usia diperlukan pemikiran mengenai pembinaan apa yang harus diberikan terhadap lansia sehingga tidak melanggar Hak Lansia tersebut.¹⁵

Lansia pada umumnya selalu identik dengan kondisi fisik yang menurun dan tidak produktif secara ekonomi. Usia yang semakin senja tanpa kemandirian finansial berpotensi menciptakan generasi sandwich atau generasi dengan tanggung jawab ganda terhadap generasi di atasnya (orang tua atau mertua) sekaligus generasi di bawahnya (anak-anaknya) secara bersamaan. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. BPS mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok:

1. lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun),
2. lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun)
3. dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas).¹⁶

Perlakuan dalam pembinaan Warga Binaan lanjut usia harus tetap mengedepankan hak-hak yang semestinya diberikan kepada lansia.¹⁷ Undang - Undang No. 13 tahun 1998 menjelaskan tentang kesejahteraan lanjut usia yakni di dalam pasal 5 :

1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. pelayanan kesehatan;
3. pelayanan kesempatan kerja;
4. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana
6. umum.
7. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
8. perlindungan sosial;
9. bantuan sosial¹⁸

Tabel 1. 1 Data Jumlah Warga Binaan Lansia Periode 2023 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan Lansia
1	2023	10 orang
2	2024	12 orang

Sumber: laporan dari bidang Bimbingan Narapidana dan Anak Didik & Kegiatan kerja lapas kelas II b teluk kuantan

Berdasarkan data yang diatas, kita dapat melihat bahwasanya total jumlah dari Warga Binaan lansia mengalami kenaikan. Untuk data jumlah Warga Binaan lansia pada tahun 2023 berjumlah 10 orang , sedangkan jumlah Warga Binaan lansia yang ada pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 12 orang, selisihnya mencapai 2 orang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan observasi penulis, untuk kasus yang dialami 12 orang Warga Binaan Lansia tersebut lebih banyak mengarah kepidana umum. Hanya sedikit orang yang berkasus tipikor.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶<https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang-merdeka.html>, diakses pada 2 juli 2024

¹⁷ Novita Anggraini *Op.Cit.* Hal. 6

¹⁸ Undang – Undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia diakses 29 Agustus 2024

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lapas kelas II B Teluk Kuantan berdasarkan observasi penulis, masih terdapat beberapa kendala dalam hal sarana maupun prasarana sebagai hal terpenting demi terwujudnya kegiatan pembinaan yang baik sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang berlaku. Dari segi pembinaan kepribadian, narapidana lansia sudah terpenuhi dengan baik, namun untuk pembinaan kemandirian, narapidana tersebut masih terdapat beberapa kendala. Adapun kendalanya yaitu keterbatasan lahan dan kondisi fisik para narapidana yang sudah sepuh dikarenakan sudah termakan usia sehingga menyebabkan kurangnya produktifitas. Karena pembinaan kemandirian tentunya butuh kondisi fisik yang bagus dan ketelatenan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah penulis buat, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembinaan narapidana lansia yang dituangkan dengan bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Lansia Di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan didasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan persoalan pada penelitian ini yakni seperti berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan?
- 2) Apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya persoalan yang di ungkapkan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni seperti berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas kelas II B Teluk Kuantan.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas kelas II B Teluk Kuantan.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.¹⁹

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang

¹⁹Universitas atma jaya, *Teori Negara Hukum*. <http://e-journal.uaaj.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>. Diakses pada 01 juli 2024.



rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’.²⁰

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “‘Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.²¹

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.²²

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.²³

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering

²⁰Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” (n.d), https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 2 juli 2024, hal. 1

²¹*Ibid*

²²*Ibid*.

²³*Ibid*, hal. 3

terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merincikan unsur-unsur pengertian Negara Hukum (Rechtsstaat), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur ‘rechtsstaat’, dimana unsurnya yang keempat adalah adanya ‘administratieve rechtspraak’ atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya-tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan; sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri, Disamping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.²⁴

2.2 Teori Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²⁵ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²⁶

Muladi dan Barda Nawawi:²⁷ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang²⁸

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pemidanaan.²⁹

²⁴ *Ibid*, hal.4

²⁵ Usman, “ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA” (n.d)
<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, diakses pada 2 juli 2024

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

2.3 Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu “teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*)”.³⁰

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, “dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan”.³¹

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³²

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³³ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁴

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.³⁵

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya tujuan utama dari teori ini adalah

³⁰Muhammad Fiqih, *Op.Cit*, hal. 17-18

³¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.105

³²Muhammad Fiqih, *Op.Cit*, 19-20

³³ *Ibid*, hal 21

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 162-163.

³⁵Muhammad Fiqih, *Op.Cit* hal. 22

mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.³⁶

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).³⁷

3. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memahami maksud dari penelitian ini dan guna menghindari perbedaan pemahaman istilah-istilah yang dipergunakan pada penulisan ini, alhasil penulis akan menyajikan suatu konsep untuk memperjelas berbagai istilah yang dipergunakan pada penelitian ini. Kerangka konseptual yang dipergunakan yakni seperti berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan³⁸

2. Yuridis

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.³⁹

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁴⁰

4. Pembinaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, dan perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴¹

5. Warga Binaan

Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.⁴²

6. Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia yakni seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) ke

³⁶*Ibid*, hal. 22 - 23

³⁷*Ibid*

³⁸https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf diakses pada 09 Desember 2024

³⁹*Ibid*

⁴⁰<https://repository.uin-suska.ac.id/> (diakses pada 01 November 2024, pukul 10.18)

⁴¹<https://repository.radenfatah.ac.id/>, <https://repository.radenfatah.ac.id/12090/2/BAB%20II.pdf> (diakses pada 01 November 2024)

⁴² Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan diakses tanggal 9 mei 2025

atas.⁴³

7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut Lapas yaitu Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan pada narapidana.⁴⁴

4. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis jalankan pada penulisan ini mempergunakan penelitian hukum empiris, yakni “penelitian yang dilaksanakan pada fakta hukum yang ada dengan menjalankan penelitian dengan langsung ke lapangan guna memahami pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.⁴⁵ Penelitian hukum empiris bermaksud guna mengidentifikasi seberapa jauh bekerjanya hukum di lingkup masyarakat.⁴⁶ Dalam hal ini dan untuk mendapatkan data tersebut, penulis akan langsung meneliti ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder sebagai data pendukung. Penelitian ini menekankan terhadap pelaksanaan pembinaan lansia di lapas kelas II b teluk kuantan dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan tersebut.

4.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang hendak ditekuni oleh penulis yaitu tentang pembinaan Warga Binaan lansia di lapas kelas II b teluk kuantan. Dalam pelaksanaan pembinaan di lapas kelas II b teluk kuantan, penulis ingin menelaah lebih detail terkait mekanisme pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia selama menjalani hukuman di sana dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi permasalahan selama penerapan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas kelas II b teluk kuantan

4.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berada di wilayah Lapas kelas II b teluk kuantan.

4.4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan unit maupun objek penelitian yang dapat berupa manusia, kelompok manusia, atau lembaga.⁴⁷ Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini.

4.5. Sumber Data

Adapun sumber data hukum pada penelitian ini seperti berikut:

a. Data primer

Data yang didapat langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi langsung dengan narasumber di lapangan.⁴⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹

⁴³Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana pada Pasal 1 ayat (1) diakses 1 november 2024

⁴⁴Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (6) diakses 6 desember 2024

⁴⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.3

⁴⁶Novita Anggraini, *Op.Cit.* hal. 19

⁴⁷Irwansyah, *Penelitian hukum Pilihan Metode&praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 224

⁴⁸Novita Anggraini, *Op cit.* hal. 20

⁴⁹Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Bab III Metode Penelitian*, <https://e-journal.uajy.ac.id/7858/4/3MIH01172.pdf>, diakses tanggal 11 November 2024



4.6. Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah metode yang dipergunakan memperoleh informasi atau keterangan secara lisan guna meraih tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan secara terbuka terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.⁵⁰
- b. Pengamatan (observasi), penulis melaksanakan observasi melalui survey ke lokasi penelitian yakni di Lapas agar mendapat data yang otentik dan spesifik. Didalam pelaksanaan pengamatan, peneliti menyelidiki pembinaan yang diberikan kepada narapidana lansia di lapas kelas II b teluk kuantan.
- c. Studi dokumen, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara studi kepustakaan guna untuk pengumpulan data sekunder terkait dengan pembinaan Narapidana

4.7. Analisis Data

Data yang dihasilkan baik data primer dan data sekunder dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Hasil yang di peroleh disajikan untuk secara deskriptif untuk menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan pembinaan lansia di Lapas kelas II b Teluk Kuantan.

⁵⁰Novita Anggraini, *Op.cit* hal. 21

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Lansia Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

Pada prinsipnya pembinaan di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan terhadap semua Warga Binaan adalah sama, namun demikian tentu saja dalam pelaksanaannya, program pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan usia dari Warga Binaan bersangkutan. Adapun dasar hukum terkait Program pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan lanjut usia adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum dan Kebijakan

a. Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemsyarakatan

Di dalam Pasal 61 ayat 2 dijelaskan bahwasanya salah satu kelompok yang mendapat perlakuan khusus di dalam lapas yaitu kelompok lanjut usia dengan kategori usia 60 tahun ke atas.

b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Tahanan Dan Narapidana

DI dalam aturan ini menjelaskan secara rinci terkait pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan

c. Permenkumham No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

DI dalam aturan ini menjelaskan secara rinci terkait perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.

d. Peremenkumham No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

Di dalam Pasal 29 dijelaskan bahwasanya Narapidana *yang berusia diatas 70 tahun berhak mendapatkan remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.*

2. Pembinaan Kesehatan

Terkait apa saja Pembinaan Kesehatan khusus Warga Binaan Lansia di dalam Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, maka Penulis telah merangkum beberapa poin terkait Pembinaan Kesehatan terhadap Warga Binaan lansia, diantaranya:

- a. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Kepala Subseksi Keperawatan yakni Bapak Radityo Dwi Nugroho bahwasanya untuk Warga Binaan Lansia dilakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih intensif dibandingkan Warga Binaan biasa untuk mendapatkan obat obatan dalam menjaga stabilitas kesehatan para lanjut usia dengan menyediakan perawat dan dokter dari pihak luar mengingat rentannya Warga Binaan lansia terhadap penyakit seperti gula darah, hipertensi dan lain sebagainya.⁵¹ Dan ini juga dibenarkan oleh Warga Binaan Lansia yakni bapak “S” dengan mengatakan: untuk pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan

⁵¹ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

cukup baik.⁵²

- b. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, dan Anak Didik, dan Kegiatan Kerja bahwanya petugas lapas sudah melakukan edukasi ataupun penyuluhan secara intens terhadap Warga Binaan Lansia terkait pola hidup sehat.⁵³
- c. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Kepala Subseksi Keperawatan yakni Bapak Radityo Dwi Nugroho bahwasanya pihak Lapas telah menyediakan Jam Berangin dan berolahraga yang lebih dibandingkan dengan Warga Binaan biasa untuk menjaga kesehatan mereka dan menghindari hal – hal seperti depresi dan lainnya.
- d. Bapak Kepala Subseksi Keperawatan menjelaskan bahwasanya Pihak Lapas telah menyediakan ruang Konsultasi kesehatan dengan dokter secara intens terkait dengan kondisi kesehatan dengan bekerja sama dengan pihak luar.⁵⁴ Adapun Jadwal Konsultasi kesehatan di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jadwal Konsultasi Kesehatan Di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan tahun 2024

NO	Rentang Waktu	Jumlah Konsultasi	Pihak Terkait	Hari	Jam
1	Bulanan	2 – 3 kali	Puskesmas Sentajo Raya	Fleksibel	Fleksibel
2	Tahunan	2 – 3 kali	Dinkes dan Puskesmas Kuantan Tengah	Fleksibel	Fleksibel

Sumber: Laporan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.

3. Pembinaan Kepribadian

- a. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Partunggul Pandiangan bahwasanya Warga Binaan Lansia lebih ditekankan kepada Program kerohanian agama Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca Al Qur'an, ceramah dan konsultasi agama bagi yang muslim dan berlaku juga untuk non muslim (kristen).⁵⁵ Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan melalui tabel berikut:

⁵² Wawancara dengan Bpk "S" Warga Binaan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2024 pukul 10.49 wib

⁵³ Wawancara dengan Bpk Hendra Purnama Cipta Amd.IP, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, dan Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik & Giatja) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2025 pukul 11.01

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

⁵⁵ Wawancara dengan Bpk Partunggul Pandiangan S.Tr.Pas. Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2025 pukul 11.10 wib

Tabel 3. 2 Jadwal Pembinaan Kerohanian Agama Islam dan kerohanian kristen Di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan tahun 2024

NO	Bentuk Pembinaan	Bentuk Pembinaan	Hari	Jam
1	Kerohanian Agama Islam	Pengajian	Selasa	09.00-11.00
			Kamis	09.00-11.00
		Tahsin	Fleksibel	Fleksibel
2	Kerohanian kristen	ibadah	Sabtu	09.00 – 11.00

Sumber: Laporan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.

- b. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Hafidz Syukri S.Tr.Pas, selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan bahwasanya ia menjelaskan untuk pembinaan kepribadian lainnya seperti bela negara lainnya itu tidak terlalu ditekankan pada mereka dikarenakan faktor fisik yang sudah tidak memungkinkan.⁵⁶
- c. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwanya untuk Kegiatan seperti konseling psikologis lebih diutamakan dibandingkan dengan Warga Binaan biasa dengan bekerja sama dengan pihak luar yang membantu mereka menghadapi isolasi sosial akibat usia tua dan masa tahanan.⁵⁷

4. Pembinaan Kemandirian

Untuk Pembinaan Kemandirian untuk Warga Binaan Lansia di lapas Kelas II B Teluk kuantan, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Radityo Dwi Nugroho selaku kasubsi keperawatan, beliau mengatakan: “bahwasanya jikalau mereka dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan maka pihak lapas sudah menyediakan akses seperti membatik, jahit dan kerajinan tangan lainnya dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan dan hak asasi manusia bagi Warga Binaan lanjut usia. Tentunya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun saat ini Warga Binaan Lansia belum ada yang diikutsertakan dikarenakan belum memenuhi persyaratannya”.⁵⁸

5. Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasarana yang ada di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, Penulis telah merangkum beberapa hal, diantaranya:

- a. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwanya telah tersedia kamar khusus untuk Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan untuk memisahkan Warga Binaan Lansia dengan

⁵⁶ Wawancara dengan Bpk Hafidz Syukri S.Tr.Pas., Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Regbimkemas) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2024 pukul 09.58 wib

⁵⁷ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

⁵⁸ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

yang lainnya agar proses pembinaan Lansia bisa berjalan lebih maksimal.⁵⁹

- b. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Hafidz Syukri S.Tr.Pas, selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan bahwasanya telah tersedia 1 (satu) unit kursi roda yang ada di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.⁶⁰
- c. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwanya untuk kondisi Kamar Khusus lansia yang sudah cenderung baik seperti tempat tidur yang lebih rendah dan akses mudah ke kamar mandi.

6. Tersedianya remisi khusus lansia dan Adanya dukungan keluarga

- a. Berdasarkan Hasil Pengamatan Penulis bahwasanya Tersedia remisi khusus lansia yang berusia diatas 70 tahun dengan alasan kemanusiaan sesuai dengan aturan yang berlaku yang diberikan pada hari lanjut usia nasional.⁶¹
- b. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwanya ia menjelaskan: Untuk Program kunjungan keluarga tersedia agar Warga Binaan lansia bisa bertemu dengan keluarganya terutama para Warga Binaan yang sudah sakit – sakitan.⁶²

Terkait proses pembinaan yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan, sebenarnya sudah dilakukan sebagaimana mestinya berdasarkan hasil wawancara dan observasi Penulis, Walaupun secara pelaksanaan masih kurang optimal, sehingga Penulis akan memaparkan beberapa faktor yang menjadi penghambat proses pembinaan terhadap Warga Binaan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.

5.2. Faktor Yang Menghambat Proses Pembinaan Warga Binaan Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan beberapa pihak petugas dan Warga Binaan Lanjut Usia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan serta pengamatan dari penulis, Maka Penulis Merangkum beberapa poin terkait beberapa poin mengenai faktor apa saja yang menjadi penghambat proses pembinaan Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Kesehatan Fisik dan Mental Akibat Pelayanan Kesehatan Yang Belum Optimal

- a. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Warga Binaan lansia bahwa pada umumnya mereka mengalami penurunan kondisi fisik, seperti lemah, sakit sakitan, atau memiliki penyakit misalnya hipertensi dan juga sembelit

⁵⁹ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk Hafidz Syukri S.Tr.Pas., Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubi Regbimkemas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2024 pukul 09.58 wib

⁶² Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

yang diderita oleh salah satu lansia inisial “K”⁶³, dan gangguan lainnya).

- b. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwanya Keterbatasan mobilitas membuat mereka sulit mengikuti program pembinaan yang bersifat fisik.
- c. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan salah seorang Warga Binaan Lansia yakni Bapak “T” bahwanya ia mengalami stres, depresi, dan kecemasan akibat usia tua dan masa hukuman yang panjang serta jaranganya kunjungan keluarga.⁶⁴
- d. Kurangnya tenaga psikolog untuk menangani masalah mental lansia.
- e. Tidak Tersedianya program rekreasi dan hanya dialihkan ke jam berangin yang lebih dibandingkan Warga Binaan biasa.⁶⁵

2. Minimnya Jumlah SDM Dalam Menangani Pembinaan Warga Binaan Lansia

Minimnya SDM dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan tentunya kualitas pembinaan akan menjadi kurang optimal. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa poin terkait aspek pembinaan mana saja yang harus diisi oleh petugas khusus yang memang ahli dibidangnya, diantaranya:

- a. Minimnya Jumlah Petugas dalam Pembinaan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Lansia
 - Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Hafidz Syukri bahwanya tidak adanya dokter khusus milik Lapas Teluk Kuantan
 - Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Hafidz Syutkri bahwanya terbatasnya jumlah Perawat karena pihak Lapas hanya memiliki satu perawat perempuan yang harus menangani ratusan Warga Binaan.
 - Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwanya tidak Adanya Petugas khusus yang ahli dalam penanganan gizi dan nutrisi untuk Warga Binaan Lansia, sehingga menu makanan lansia masih disamaratakan dengan yang lain.⁶⁶
- b. Minimnya Jumlah Petugas dalam Menangani Pembinaan Kepribadian Terhadap Warga Binaan Lansia.
 - Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwanya tidak Adanya Petugas Psikolog yang dimiliki secara pribadi oleh Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.
 - Tidak Adanya Petugas Kerohanian yang dimiliki secara pribadi oleh Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.
 - Tidak Adanya Petugas Pembinaan Kepribadian lainnya seperti pendidikan dan sebagainya yang dimiliki secara pribadi oleh Lapas Kelas II B Teluk Kuantan
 - Pembinaan Kepribadian ini dikomandai oleh Kasubsi Registrasi dan Bimkemas yakni bapak Hafidz Syukri yang memegang empat tupoksi di

⁶³ Wawancara dengan Bpk “K” Warga Binaan Lansia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2025 pukul 11.20

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk “T” Warga Binaan Lansia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 25 Februari 2025 pukul 12.00

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

Lembaga pemasyarakatan, dan hanya diperbantukan sebanyak 5 (lima) orang sehingga dapat disimpulkan masih kurangnya Petugas dalam menangani Pembinaan Kepribadian khususnya Warga Binaan Lansia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3 Jenis tupoksi dan jumlah staf Kasubsi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

No	Tupoksi	Jumlah Staf
1	Pelayanan Tahanan	1 orang
2	Pelayanan Narapidana	1 orang
3	Pelayanan Kunjungan	1 orang
3	Pelayanan Integrasi	1 orang
4	Pembinaan Kepribadian	1 orang

Sumber: Laporan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan

c. Berdasarkan Hasil Pengamatan Penulis bahwa minimnya Petugas dalam Menangani Pembinaan Kamandirian Terhadap Warga Binaan Lansia.

- Tidak Adanya Petugas Khusus dalam melatih keterampilan Warga Binaan Lansia.
- Pembinaan Kemandirian ini dikomandai oleh Bapak Eka Putra Selaku Kasubsi Kegiatan Kerja yang bahkan tidak memiliki staf sama sekali.

Dengan Minimnya Petugas dalam melakukan pembinaan untuk Warga Binaan Lansia, maka pihak Lapas Teluk melakukan Kerja sama dengan pihak luar untuk mendatangkan tenaga pembina dari aspek - aspek telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan observasi penulis, tidak adanya petugas khusus bidang pembinaan terhadap Warga Binaan Lansia berpengaruh terhadap efektifitas pembinaan di Lapas Teluk Kuantan, karena penulis melihat petugas Staf Pembinaan anak didik, Narapidana, dan Kegiatan Kerja (binadik & Giatja) yang diperbantukan di kegiatan ini terlihat kewalahan karena tupoksi yang dikerjakannya juga lumayan banyak sebagai staf binadik dan giatja. Sehingga pihak Lapas Teluk Kuantan harus melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

3. Overkapasitas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang menempati lahan berukuran 2.190 m² dengan jumlah kamar ada 15 kamar/sel, ukuran kamar/sel dan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan berjumlah 87 orang, namun sekarang di tahun 2025 saat ini sudah diisi dengan 420 orang penghuni. Jika dipersenkan makan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kira – kira mencapai 500%.⁶⁷ Berikut gambaran over kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan:

⁶⁷ Laporan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan.

Tabel 3. 4 Over kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Tahun 2024

Kapasitas Lapas	Jumlah Warga Binaan	Over Kapasitas
87 orang	420 orang	500% (perkiraan)

Sumber data: Laporan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan

Jumlah warga binaan di Lapas Teluk Kuantan di tahun 2024 mencapai 431 orang membuat kondisi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Dengan Kondisi tersebut maka tentunya akan mengganggu proses pembinaan di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, diantaranya:

- Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Hendra Purnama Cipta bahwanya Ovrkapasitas mengakibatkan rendahnya pemenuhan hak-hak warga binaan termasuk kategori lansia.⁶⁸
- Mudah terjadinya gesekan yang kemudian berpotensi menciptakan kerusakan di dalam Lapas. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya kesalahpahaman di dalam Lapas yang dipicu oleh antar sesama warga binaan tersebut, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak "S" warga binaan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan mengatakan: "Ya, di kamar pernah terjadi kesalahpahaman, yang namanya manusia, kadang mereka iseng namun tidak begitu signifikan sehingga masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan."⁶⁹
- Walaupun Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas tersebut, seperti memisahkan warga binaan Lansia dengan yang lain, namun tetap masih mengalami ketimpangan akibat ruang kamar yang disediakan tidak bisa jumlah warga binaan lansia yang ada.⁷⁰

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Tabel Rincian Penempatan warga binaan lansia di kamar hunian Lapas Kelas II B Teluk Kuantan Tahun 2024

No.	No. Kamar	Jenis Kamar	Jumlah keseluruhan	Jumlah lansia
1.	3b	lansia	4 orang	4 orang
2.	11	Umum	109 orang	8 orang

Sumber: Laporan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan

Dari data diatas, bisa dilihat bahwasanya ada ketimpangan dalam penempatan warga binaan sehingga tentunya akan berdampak terhadap kesehatan mereka.⁷¹

- Mengakibatkan Keterbatasan lahan dalam Pelaksanaan Pembinaan. Diantaranya:
 - Berdasarkan Observasi Penulis, Masjid yang dulunya dijadikan pusat

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk Hendra Purnama Cipta Amd.IP, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, dan Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik & Giatja) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2025 pukul 11.01

⁶⁹ Wawancara dengan Bpk "S" Warga Binaan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2024 pukul 10.49 wib

⁷⁰ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Keperawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 19 Februari 2025 pukul 10.42

⁷¹ Wawancara dengan Bpk Radityo Dwi Nugroho S.E, Kepala Sub Seksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2025 pukul 11.20

kegiatan ibadah, ternyata saat ini Mesjid tersebut sudah dijadikan sebagai kamar alternatif untuk menampung Para Warga Binaan sebagai bentuk upaya meminimalisir kondisi penghuni yang sudah semakin membludak. dikarenakan kondisi kamar hunian yang ada sudah tidak muat, sehingga pihak lapas secara terpaksa harus mengambil langkah tersebut.

- Jadwal Pembinaan terhadap Warga Binaan seperti pengajian dan sebagainya terkadang harus ditunda dikarenakan adanya acara yang sifatnya juga penting, lalu tempat yang disediakan hanya satu ruangan yang sama, sehingga tidak optimalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.⁷²
- e. Mengakibatkan Kesulitannya Petugas dalam menangani Warga Binaan lanjut usia secara intens, terutama dalam pembinaan kesehatan, seperti adanya Warga Binaan lanjut usia yang masih menunggu antrian dalam proses pembagian makanan yang disediakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.

4. Terbatasnya sarana prasarana khusus bagi Warga Binaan lanjut usia.

Dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tentunya harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dan tentunya sesuai dengan permenkumham no 32 tahun 2018 tentang perlakuan khusus terhadap tahanan dan narapidana Lanjut Usia. Adapun beberapa kendala terkait sarana dan prasarana bisa dilihat dalam beberapa poin berikut ini:

- A. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Radityo Dwi Nugroho S.E bahwa terbatasnya kamar khusus Warga Binaan lanjut usia.
- B. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Hafidz Syukri bahwanya terbatasnya jumlah kursi roda yang hanya tersedia 1 unit di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.
- C. Berdasarkan hasil pengamatan Penulis bahwa belum Tersedianya akses ke, dari, dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi, tanda peringatan darurat atau sinyal serta toilet duduk di kamar Warga Binaan Lansia.⁷³

Berdasarkan Pengamatan penulis, maka kondisi kamar dan lingkungan terhadap Warga Binaan belum sepenuhnya memiliki standarisasi yang telah ditetapkan secara hukum dan juga belum memenuhi standarisasi kondisi ramah lansia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.

5. Tidak Adanya Pelayanan Administrasi, Mediasi Dan Reintegrasi Sosial Khusus Lansia Serta Kurangnya Dorongan Keluarga

- a. Berdasarkan Hasil Observasi Penulis bahwasanya tidak Adan Perlakuan Khusus dalam memudahkan Proses Mediasi dan reintegrasi khusus bagi Warga Binaan Lansia⁷⁴

⁷² Wawancara dengan Bpk Hendra Purnama Cipta Amd.IP, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, dan Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik & Giatja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2025 pukul 11.01

⁷³ Wawancara dengan Bpk Hafidz Syukri S.Tr.Pas., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Regbimkemas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 14 Februari 2024 pukul 09.58 wib



- b. Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan salah seorang Warga Binaan Lansia yakni Bapak “N” bahwasanya tidak semua Warga Binaan lansia memahami hak-haknya, sehingga Adanya Warga Binaan Lansia yang kurang aktif dalam mengajukan pembebasan dan administrasi lainnya.⁷⁵
- c. Tidak Adanya Perlakuan Khusus terkait pengurusan seperti pembebasan bersyarat dan sebagainya berdasarkan observasi penulis.

6 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab – bab yang telah dijelaskan diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan. telah dijalankan seperti ditempatkan secara khusus dalam kamar hunian lanjut usia dan sarana prasarana lainnya walaupun belum terlaksana secara optimal. Penempatan dalam kamar khusus tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan baik pembinaan maupun akses perawatan terhadap narapidana lanjut usia, program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Tahanan dan Narapidana. Warga Binaan yakni Narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana lanjut usia. Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan belum bisa diikutkan dalam pembinaan kemandirian dikarenakan faktor kondisi yang tidak memungkinkan.
- b. Faktor penghambat Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan diantaranya yaitu keterbatasan Warga Binaan lansia dalam hal kondisi fisik dan mental, overkapasitas dan SDM yang kurang sehingga membuat maksimalnya penanganan kesehatan dan gizi khusus bagi Warga Binaan lanjut usia dan juga mengakibatkan kecenderungan perlakuan yang sama dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan, lalu kurangnya sarana prasarana khusus bagi Warga Binaan lanjut usia. Dan masih kurang optimalnya pelayanan administrasi secara intensif khusus lansia serta masih terdapat lansia yang kurang perhatian dari keluarganya sehingga mengganggu kesehatan lansia tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Oktoni Sutoyo** dan Ibunda **Dian Ayuni** atas segala doa, dukungan dan cinta kasih yang selalu diberikan. Doa keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini selesai. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk istri penulis **Amaria Erva Nuryanti** dan anak tercinta **Hisyam Abdurrahman Alfaqih** atas dukungan, kebaikan dan perhatian selama ini, skripsi ini adalah persembahan kecil penulis untuk kalian berdua.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam

⁷⁵ Wawancara dengan Bpk “N” Warga Binaan Lansia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, 25 Februari 2025 pukul 12.00



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Kuantan Singingi, Ibu **Aprinelita, S.H., M.H** selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus sebagai pembimbing II penulis, Bapak **Afrinald Rizhan, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I, seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal kuliah hingga akhir, dan teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2021.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum Pilihan Metode & praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana
- Marpaung, Laden, (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati Maulani, (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Aura.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurdin, Nurliah dan Athahira, Astika Ummy, (2022). *HAM, Gender, dan Demokrasi*, Jatinangor: Sketsa Media,
- Priyanto, Dwidja. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Putra, Rengga Kusuma. (2023) *HAK ASASI MANUSIA (HAM)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Rinaldi, Kasmanto, (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sujatno, Adi. (2004) *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Wiyanto, Roni. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

B. Skripsi

- Anggraini, Novita. (2024). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi*. skripsi, program studi hukum universitas jambi, tahun 2024. Diakses dari <https://repository.unja.ac.id/63356/5/Bab%20I.pdf>
- Fiqih, Muhammad. (2023). *Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi*. (skripsi, program studi ilmu hukum universitas batanghari, 2023) diakses dari <http://repository.unbari.ac.id/2576/1/SKRIPSI%20fiki.pdf>
- Lestari, Lega Rowinda. (2017). *Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Uu No. 12*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kabupaten Banyuwangi. (skripsi, program studi ilmu hukum, uin sunan kalijaga, tahun 2017). Diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/LEGA_ROWINDA_LESTARI=3ANIM=2E_12340094=3A=3A.html

C. Jurnal

Fitri, E. & Wahyudhi, D. (2023). *Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol.4 No.2

Kurniyawan, A. (2020). *Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. Jurnal HAM 11*, no. 1

D. Peraturan Perundang-undang

Undang – Undang Dasar 1945

UU no. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Undang – undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

Undang – undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang NOMOR M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Permenkumham no. 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia

Peremenkumham No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

E. Internet

<https://repository.uin-suska.ac.id>

<https://repository.radenfatah.ac.id/12090/2/BAB%20II.pdf>

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4662/2/502015044_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf

https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

<https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang-merdeka.html>

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/>

<http://e-journal.uaajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

<https://media-neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>

<https://e-journal.uajy.ac.id/7858/4/3MIH01172.pdf>

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1438/6/131803052_file%206.pdf

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf

<https://www.lapasprobolinggo.com/p/struktur-organisasi-lapas-probolinggo.html>,

<https://www.ditjenpas.go.id/sejarah>

[https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang%20%20merdeka.html#:~:text=Menurut%20WHO%2C%20lansia%20adalah%20seseorang,umur%2080%20tahun%20ke%20atas\)](https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang%20%20merdeka.html#:~:text=Menurut%20WHO%2C%20lansia%20adalah%20seseorang,umur%2080%20tahun%20ke%20atas)